BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekosistem perairan laut dapat dibagi menjadi dua, yaitu perairan laut pesisir, yang meliputi daerah paparan benua, dan laut lepas atau oseanik. Dalam suatu wilayah pesisir biasanya terdapat satu atau lebih sistem lingkungan pesisir dan sumber daya pesisir. Berdasarkan sifatnya, ekosistem pesisir dapat bersifat alami atau buatan. Ekosistem alami yang terdapat di wilayah pesisir antara lain terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, pantai berpasir, pantai berbatu. Sedangkan ekosistem buatan antara lain adalah tambak, kawasan pariwisata, kawasan industri, dan kawasan pemukiman.

Sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan, sehingga secara alamiah bangsa Indonesia merupakan bangsa bahari. Sebagai bangsa bahari yang memiliki wilayah laut yang luas dengan ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar didalamnya, maka derajat keberhasilan bangsa Indonesia juga ditentukan dalam mmanfaatkan dan mengelola wilayah laut yang luas tersebut.²

Salah satu dari potensi atau sumberdaya hayati yang tak ternilai harganya dari segi ekonomi atau ekologinya adalah sumberdaya terumbu karang. Apabila sumberdaya terumbu karang ini dikaitkan dengan pengembangan wisata bahari, maka terumbu karang mempunyai andil yang

¹ Rokhmin Dahuri, 2003, *Keanekaragaman Hayati Laut Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*, Gramedia PustakaUtama, Jakarta, hlm. 25.

² Ipar Fahrizal, 2006, *Mengenal Terumbu Karang*, CV. Karya Putra Darwati, Bandung, hlm. 1.

sangat besar. Sebab, keberadaan terumbu karang tersebut sangat penting bagi kelangsungan hidup biota laut yang hidup di sekitar terumbu karang.

Terumbu karang adalah struktur di dasar laut berupa deposit kalsium karbonat di laut yang dihasilkan terutama oleh hewan karang. Karang adalah hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum coelenterate atau cnidarian, yang disebut sebagai karang mencakup karang dari ordo scleractinia dan subkelas octocorallia.³

Luas ekosistem terumbu karang di perairan Indonesia diperkirakan sekitar 85.707 km² yang terdiri dari 50.223 km² terumbu penghalang, 19.540 km² terumbu karang cincin, 14.542 km² terumbu tepi dan 1.402 km² oceanic platform reef. Luas terumbu karang mewakili 18% dari total luas terumbu karang yang ada di dunia. 4 Terumbu karang sangat penting untuk masyarakat Indonesia. Terumbu karang terdiri dari banyak binatang dan tumbuhan dan juga dari karang sendiri. Kebanyakan orang yang hidup dekat pantai, sangat memerlukan ikan, kima, kepiting dan udang barong yang hidup di dalam terumbu karang sebagai sumber makanan mereka. Terumbu karang juga penting karena melindungi rumah, pantai berpasir dan daerah lainnya dari gelombang air laut.⁵

Karena wilayahnya yang sangat luas, pada beberapa daerah tertentu ada sumber daya yang sudah mendekati atau telah mencapai tingkat pengusahaan yang maksimal. Selain itu ada cara-cara eksploitasi terhadap sumber daya tertentu yang sangat merugikan populasinya maupun terhadap ekosistem terumbu karang secara keseluruhan. Situbondo merupakan daerah yang mengalami penurunan ekosistem terumbu karang, dengan persentase tutupan karang di daerah Watu Lawang sebesar 32,48% dan tutupan karang di daerah Teluk Pelita

³ *Ibid.*, hlm. 5. ⁴ *Ibid*.

⁵ Stephan M. Soule, 1994, *Terunbu Karang Kita*, The Internasional Center for Living Aquatic Recources Management, Manila, hlm. 1.

dan Karang Mayit sebesar 23,30% dan tutupan karang di daerah Karang Ponpon sebesar 27,47%. Kondisi terumbu karang di Indonesia secara keseluruhan dari 41,78% yang terukur, yang mengalami kerusakan diantaranya adalah 28,30% berada dalam keadaan rusak berat; 23,72% dalam keadaan kondisi baik; da hanya 6,2% yang berada dalam kondisi sangat baik.⁶

Pada Pasal 21 ayat (3) huruf b Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan, untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim, salah satu kriteria baku kerusakan ekosistem adalah kerusakan terumbu karang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Secara tegas menjelaskan sanki pidana bagi pelaku menambang terumbu karang. Tertera dalam pasal 73 ayat (1) huruf a menentukan bahwa:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, b, c dan d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,000 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah)".

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia pernah di sidangkan di Pengadilan Negeri Situbondo dengan putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Sit dengan terdakwa Misnadi

UNIVERSITAS BUNG HATTA

⁶ Docplayer, 2015, Kondisi Terumbu Karang di Situbondo, https://docplayer.info.ampproject.keanekaragaman-dan-penutupan-terumbu-karang-di-pantai-pasir-putih-situbondo diakses pada tanggal 1 Desember 2019, pada pukul 22.00 WIB.

Candra als P. Candra bin Mubar telah melakukan tindak pidana menambang terumbu karang berjenis hardcoral dan softcoral antara lain jenis karang otak, karang kerak, dan blue spoon dengan menggunakan alat dan kemudian menjual terumbu karang tersebut. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,000 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tetap berada dalam tahanan. Memerintahkan barang bukti berupa terumbu karang dan peralatan selam serta alat untuk menambang terumbu karang untuk dimusnahkan. Perbuatan pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dari uraian di atas penulis ingin mengetahui lebih banyak tentang penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana menambang terumbu karang sehingga penulis mengangkat judul "PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENAMBANG TERUMBU KARANG DI KAWASAN KONSERVASI".

B. Rumusan Masalah

 Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku menambang terumbu karang di kawasan konservasi pada putusan No. 73/Pid.B/2017/PN Sit? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku dalam putusan No. 73/Pid.B/2017/PN Sit?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana menambang terumbu karang di kawasan konservasi pada putusan No. 73/Pid.B/2017/PN Sit.
- 2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku dalam putusan No. 73/Pid.B/2017/PN Sit.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitin

Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif yang mengkaji mengenai dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dalam hal ini penulis mengkaji putusan hakim. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, terdiri dari:

⁷ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 37.

a. Bahan hukum primer yang berupa:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Sit.

b. Bahan hukum sekunder berupa:

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.8

c. Bahan hukum tersier berupa:

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya.⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dan memahami dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. 10 Dalam hal ini penulis mengkaji putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Sit.

4. Analisis Data

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13. ⁹ Bambang Sunggono, *Op. Cit*. hlm. 114.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 21.

Analisi data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan jalan bekerja menggunakan data yang dikelompokan sesuai dengan aspek yang diteliti, kemudian diolah untuk ditarik kesimpulan yang diuraikan dalam bentuk kalimat.¹¹

¹¹ *Ibid.*, hlm.32.